

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2022

Oleh: Desi Mahdalena

Pembimbing : Adlin, S.sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Poverty remains one of the major social issues in Pekanbaru City. As an effort to address this problem, the government implements the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH), which is expected to improve the welfare of poor families through support in education, health, and social sectors. This study aims to examine and analyze the implementation of PKH by the Pekanbaru City Social Service during the period 2020–2022.

This research employed a qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using William N. Dunn's policy evaluation theory, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy, in order to provide a comprehensive picture of the program's implementation.

The results show that PKH in Pekanbaru City has been carried out in accordance with general guidelines and has provided tangible benefits for beneficiary families, particularly in supporting children's education and maternal and child health. However, the number of poor people increased from 30.40 thousand in 2020 to 35.96 thousand in 2022. This indicates that PKH functions more as a social safety net than as a primary instrument for poverty reduction. Overall, the program can be considered effective and efficient, although it still faces challenges related to data accuracy, limited facilitators, and delays in disbursement.

Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Policy Evaluation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Menurut Todaro dan Smith (2012), kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya

pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk

mengembangkan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH diluncurkan pada tahun 2007 dan diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan antar-generasi. Penerima manfaat diwajibkan memenuhi sejumlah komitmen, seperti memastikan anak bersekolah dan memeriksakan kesehatan ibu hamil serta balita. Pelaksanaan PKH di daerah menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota/Kabupaten, termasuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang memiliki peran strategis dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat manfaat.

Kegiatan PKH tidak hanya mencakup penyaluran bantuan tunai, tetapi juga pendampingan sosial, Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2), integrasi dengan program sosial lain seperti BPNT, KIP, dan KIS, serta mekanisme graduasi bagi keluarga yang telah mandiri. Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021-2026, program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya atau input. Dengan memanfaatkan semua faktor yang ada dengan peraturan yang tersedia yaitu anggaran, sumber daya

manusia dan dukungan dari Kepala Dinas menjadi landasan dalam pelaksanaan program.

Tabel 1. 1 Anggaran Realisasi Program Keluarga Harapan Tahun 2022

Anggaran	Realisasi	Capaian
Rp. 37.500.500, 000	Rp. 33.956.300, 000	Rp 90,54 %

Dari capaian tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada realisasi kinerja. Mahmudi (2010) efisiensi menggambarkan hubungan antara input dengan output suatu program, di mana semakin besar sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu maka tingkat efisiensinya semakin rendah, dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan capaian tabel 1.1 yang menunjukkan realisasi anggaran lebih kecil daripada realisasi kinerja, sehingga efisiensinya dapat dikategorikan cukup tinggi.

Para pelaksana yang memahami tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing dan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Adanya dukungan secara finansial yang diberikan, para pendamping bisa memberikan pendampingan yang lebih maksimal dan menyelesaikan kesulitan yang terjadi selama pelatihan sehingga menghasilkan pencapaian yang lebih baik dan pencapaian kinerja dari aspek program yang telah dicapai dengan cara yang efisien dengan capaian

90,54% karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, jumlah penduduk miskin selama periode 2020-2022. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru

Indikator Kemiskinan	Garis kemiskinan dan penduduk miskin di kota pekanbaru		
	2020	2021	2022
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	30,40	32,73	35,96
Persentase penduduk miskin	2,62 %	2,83 %	3,06 %

Data jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru berdasarkan data BPS untuk tahun 2020-2022 tidak tersedia secara terinci per kecamatan. Namun, BPS menyediakan data jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru secara keseluruhan untuk periode tersebut. Kemiskinan yang terjadi di Kota Pekanbaru meningkat dari tahun ketahun di mulai dari tahun 2020 sebesar 2,62%, kemudian di tahun 2021 meningkat sebesar 2,83%, dan di tahun 2022 meningkat pesat sebesar 3,06% dilihat dari data 3 tahun terakhir merupakan masalah yang serius yang harus diatasi pemerintah, fenomena ini menunjukkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru kurang sukses melaksanakan program pengentasan (penanggulangan) kemiskinan.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian terhadap PKH di Kota Pekanbaru akan menyoroti aspek efektivitas program dalam meningkatkan kualitas hidup KPM, efisiensi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta kecukupan dan ketepatan program dalam menjawab masalah kemiskinan.

Dengan latar belakang inilah, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai "**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**" guna memahami efektivitas program, tantangan pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.

Dengan demikian, penelitian mengenai pelaksanaan PKH oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada periode 2020-2022 sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan mengungkap sejauh mana keberhasilan program di lapangan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perbaikan strategi yang dapat ditempuh agar tujuan PKH sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antar-generasi benar-benar tercapai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2020-2022?

Tujuan Penulisan

Dari masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2020-2022

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian kebijakan publik, khususnya evaluasi program perlindungan sosial di tingkat daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa PKH bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan investasi jangka panjang untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan keluarga.

Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan PKH

Pelaksanaan PKH tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial bersyarat, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pendekatan pemberdayaan. Menurut Chambers (1995), pemberdayaan masyarakat adalah proses yang memberikan kesempatan dan kemampuan bagi masyarakat untuk mengendalikan kehidupannya sendiri melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi. Dalam pelaksanaan PKH, pemberdayaan diwujudkan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang menjadi wadah pembinaan dan edukasi bagi keluarga penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, KPM mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, pentingnya pendidikan dan kesehatan, serta keterampilan dasar dalam menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Ife (1995) yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi dan sosial melalui

peningkatan kapasitas individu dan kelompok.

2. Evaluasi Kebijakan dalam Pelaksanaan PKH

Evaluasi kebijakan merupakan proses untuk menilai sejauh mana suatu program publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn (2004), evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan publik. Dunn mengemukakan lima kriteria utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, dan ketepatan.

- a. Efektivitas, menilai sejauh mana tujuan program dapat tercapai.
- b. Efisiensi, mengukur keseimbangan antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan.
- c. Responsivitas, menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat.
- d. Kecukupan, berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memecahkan masalah secara menyeluruh.
- e. Ketepatan, menilai apakah kebijakan yang diterapkan merupakan pilihan terbaik dibandingkan alternatif lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijalankan secara efektif dan efisien oleh Dinas Sosial Kota

Pekanbaru dalam membantu keluarga miskin. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat serta kemampuan program dalam merespons kebutuhan masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru periode 2020-2022. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap proses, kendala, serta hasil pelaksanaan program dari perspektif para pelaksana dan penerima manfaat. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai instansi pelaksana utama PKH di tingkat daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial dan mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2004) sebagai landasan analisis, yang meliputi lima kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pelaksanaan

PKH di Kota Pekanbaru telah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2007. Tujuan utama PKH adalah meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum, pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru pada tahun 2020-2022 telah memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. Namun, berbagai kendala masih ditemukan, antara lain data penerima yang belum sepenuhnya akurat, keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan jumlah KPM yang cukup besar, serta masih adanya keluhan dari masyarakat mengenai keterlambatan pencairan. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan agar pelaksanaan PKH di Pekanbaru benar-benar dapat mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

2. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2004), efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan target kebijakan. Suatu program dikatakan efektif apabila terdapat kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang terealisasi di lapangan. Di Kota Pekanbaru, pelaksanaan PKH pada periode 2020-2022 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Dinas Sosial menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) dan SIKS-NG untuk pendataan, namun ditemukan bahwa sebagian penerima tidak tergolong miskin, sementara sebagian keluarga miskin belum terdaftar.

Tingkat efektivitas PKH diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, ketercapaian tujuan program. Hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan bahwa bantuan PKH membantu biaya pendidikan dan menurunkan risiko anak putus sekolah. Kedua, dampak sosial dan ekonomi, di mana bantuan tunai dan bahan pokok meringankan beban ekonomi keluarga serta menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan. Ketiga, keberlanjutan dan ketahanan sosial, ditunjukkan dengan adanya 1.068 KPM yang lulus (graduasi) pada tahun 2021, sebagian besar karena telah mandiri secara ekonomi. Wawancara dengan pendamping dan pihak Dinas Sosial menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PKH di Pekanbaru cukup efektif.

Secara keseluruhan, Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat ketahanan sosial

3. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi menekankan bagaimana suatu program mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal. Dalam teori William N. Dunn (2004), efisiensi diukur dari perbandingan antara hasil (output) dan biaya, waktu, serta tenaga (input). Pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dinilai cukup efisien selama periode 2020–2022, meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Efisiensi tercermin dari beberapa aspek. Pertama, penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat miskin. Kedua, penghematan waktu pelaksanaan melalui sistem penugasan pendamping berdasarkan domisili, sehingga menekan biaya transportasi dan mempercepat pendampingan. Ketiga, pemanfaatan teknologi SIKS-NG mempercepat input data, validasi penerima, dan pelaporan bantuan secara digital, sehingga proses lebih transparan dan hemat biaya.

Dari sisi penerima manfaat, penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga meningkatkan efisiensi karena pencairan bantuan dapat dilakukan secara non-tunai tanpa antrian panjang. Secara umum, pelaksanaan PKH di Pekanbaru telah berjalan efisien baik dalam penggunaan anggaran, waktu, maupun tenaga, meski masih perlu peningkatan koordinasi dan ketepatan waktu penyaluran agar manfaat program dirasakan lebih merata oleh seluruh penerima.

4. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kebijakan publik untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat, dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu merespons kebutuhan riil Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik. Dari hasil penelitian, terdapat empat aspek utama yang menggambarkan hal ini. Pertama, respon petugas terhadap keluhan masyarakat tergolong cepat dan komunikatif. Ketika terjadi kendala seperti bantuan yang terhenti sementara, pendamping segera melapor ke Dinas Sosial untuk dilakukan pengecekan melalui aplikasi SIKS-NG. Walaupun penyelesaian bergantung pada pusat, namun adanya komunikasi terbuka membuat KPM merasa diperhatikan.

Selain itu, bentuk bantuan PKH dinilai sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat miskin, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan ibu hamil. Berdasarkan wawancara, mayoritas KPM menyatakan bantuan PKH sangat membantu meringankan beban hidup keluarga. Kendala yang masih perlu diperbaiki adalah ketepatan waktu pencairan bantuan agar manfaat program dapat dirasakan lebih optimal. Secara

keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan cukup responsif, karena mampu menanggapi keluhan masyarakat, menyediakan mekanisme pengaduan, menindaklanjuti aduan, serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan nyata penerima manfaat.

5. Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan (adequacy) menurut William N. Dunn (2004) adalah sejauh mana efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah sasaran. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru, kecukupan berarti kemampuan bantuan sosial untuk menjawab kebutuhan riil Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin. Kecukupan berbeda dari efektivitas; jika efektivitas menilai pencapaian tujuan, maka kecukupan menilai seberapa besar hasil kebijakan dapat memecahkan masalah secara memadai.

Dari hasil penelitian, kecukupan bantuan PKH di Pekanbaru belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup KPM. Wawancara dengan penerima bantuan menunjukkan bahwa nominal bantuan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras dan lauk pauk, namun tidak menutupi biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pihak pendamping dan Dinas Sosial juga menegaskan bahwa PKH bersifat stimulan, bukan pembiayaan penuh, melainkan dorongan agar

keluarga tetap menyekolahkan anak, memeriksakan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.

Dari sisi anggaran dan sumber daya manusia, pelaksanaan PKH telah disesuaikan dengan data penerima melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). Namun, secara praktis, besaran anggaran masih terbatas dibandingkan kebutuhan riil masyarakat miskin, apalagi dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Jumlah pendamping juga belum sepenuhnya memadai karena rasio KPM yang tidak seimbang di tiap wilayah. Meski demikian, pembentukan kelompok KPM berdasarkan domisili membantu mengefisienkan pendampingan di lapangan.

Dukungan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru cukup baik melalui koordinasi, penyediaan data, dan pendampingan teknis bagi petugas lapangan. Namun, keterbatasan anggaran dan tenaga masih menjadi kendala utama. Secara keseluruhan, tingkat kecukupan PKH di Pekanbaru dapat dikategorikan cukup membantu tetapi belum memadai. Bantuan berperan penting sebagai stimulus sosial yang meringankan beban ekonomi keluarga miskin, namun belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar. Diperlukan peningkatan nilai bantuan, pemerataan beban kerja pendamping, serta penguatan dukungan kebijakan agar tujuan jangka panjang

pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program prioritas nasional di bidang perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, pelaksanaan PKH berprinsip pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan administrasi. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial apabila mengalami kondisi miskin atau rentan. Dalam evaluasi kebijakan, ketepatan berarti sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru tahun 2020-2022, masih ditemukan permasalahan pada aspek ketepatan sasaran. Meskipun pendamping telah melakukan verifikasi dan validasi data penerima melalui SIKS-NG, dinamika sosial ekonomi seperti perubahan pendapatan dan domisili menyebabkan masih adanya keluarga mampu yang terdata sebagai penerima, sementara keluarga miskin lainnya belum terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendataan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di

lapangan. Dari sisi ketepatan tujuan, PKH di Pekanbaru umumnya telah berjalan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui kewajiban pendidikan, pemeriksaan kesehatan, serta kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan P2K2 memberi dampak positif terhadap kedisiplinan anak sekolah, kepedulian kesehatan keluarga, dan kemampuan mengelola keuangan rumah tangga.

Namun, ketepatan waktu penyaluran masih menjadi kendala utama. Bantuan yang seharusnya dicairkan setiap triwulan sering mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan karena menunggu surat resmi dari pusat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat meskipun pendamping berupaya menjaga keakuratan informasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru sudah cukup tepat dalam tujuan dan pelaksanaannya, tetapi masih perlu peningkatan dalam akurasi data penerima dan ketepatan waktu penyaluran agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan

pedoman umum dan regulasi yang berlaku. Program ini terbukti membantu keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan ibu serta balita. Namun demikian, meskipun memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru masih mengalami peningkatan dari 30,40 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 35,96 ribu jiwa pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa PKH lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial daripada sebagai solusi permanen pengentasan kemiskinan.

Secara umum, pelaksanaan PKH dapat dikatakan cukup efektif dan efisien, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterlambatan pencairan bantuan, keterbatasan jumlah pendamping, serta permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima. Masyarakat penerima pada dasarnya merespons positif program ini, meskipun masih terdapat keluhan teknis di lapangan. Dengan demikian, PKH di Kota Pekanbaru tetap layak untuk dilanjutkan dengan beberapa perbaikan, terutama dalam pemutakhiran data penerima, peningkatan kapasitas pendamping, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal tercapai.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih memperhatikan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran, menambah jumlah serta meningkatkan kapasitas pendamping PKH, serta memperbaiki mekanisme pencairan agar lebih cepat dan

merata. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga PKH tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga miskin. Sementara itu, keluarga penerima manfaat diharapkan menggunakan bantuan sesuai tujuan untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang PKH terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Damanik, R. A., & Erizal, N. (2021). *Program Keluarga Harapan: Meraih Keluarga Sejahtera*. Medan: Penerbit Azka Pustaka.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. (2020). *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan Disabilitas Berat) di Indonesia*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- Yusriadi, Y., Sulaeman, S., & Misnawati, M. (2020). *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2010). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- ### SKRIPSI DAN JURNAL
- Alwi, M. (2021). Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar. *Sosio Konsepsia*, 11(1), 307–319. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458>
- Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 162–170.
- Buang, R., & Purwanti, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Publik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma*, 11(1), 1–13.
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). *SOP Program Keluarga Harapan (PKH)*. 1–23.
- EvaluasiNurfazlina. (2019). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. 1.
- Fajri, A. K. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170>
- Hidayatulloh, A. N. (2019). Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat dalam Kajian Program Keluarga Harapan. *Media Informasi Penelitian*

- Kesejahteraan Sosial*, 43(2), 97–116.
- Marchania, A. D., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Komponen Pendidikan Di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 451–464. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p451-464>
- Munandar, H., Arifin, H. M. Z., & Zulfiani, D. (2019). Peranan Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program. *Ejournal Administrasi Negara*, 7(4), 9452–9465.
- Nainggolan, T. (2019). Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan (Gender Aspect in PKH). *Sosio Informa Vol.5, No.01, Januari-April*, 5(01), 1–14.
- Nuraida, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 1(2), 148–165. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Prasetyo, Y. (2024). *Evaluasi kewajiban keluarga penerima manfaat (kpm) pkh berdasarkan permensos no. 1 tahun 2018 di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru. 1.*
- Rahmi, R., & Ulfia, U. (2022). The Program Keluarga Harapan (PKH): For Poverty Reduction and Social Protection. *Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research*, 4(1), 26–32. <https://doi.org/10.32672/pic-mr.v4i1.3735>
- RAMDAN, S. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.* [http://repository.uin-suska.ac.id/83210/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/83210/2/SKRIPSI](http://repository.uin-suska.ac.id/83210/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/83210/2/SKRIPSI%0ASYAHRUL%0ARAMDAN.pdf) SYAHRUL RAMDAN.pdf
- Rencana-Strategis-2023-08-29.Pdf.* (n.d.).
- Riau, U. I., & Riau, U. I. (2025). *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru * Diaz Divarhea R.S 1 , Budi Mulianto 2 1.* 472–476.
- Rima Eliza. (2019). *Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.* 1–95.
- Sari, N. F., & Rfs, H. T. (2023). Kinerja Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kota Pekan Baru (Studi Kasus Fakir Miskin). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 533–540.
- Sari, D.P. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 45-60. Diakses dari

- <https://media.neliti.com/media/publications/482885-none-d2c64832.pdf>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- William N. Dunn. (2011). Pengantar Analisis Kebijakan Publik wiliam. In *Public Policy Analysis (versi bahasa Inggris)* (p. ± 687 halaman).
- Yosep, I. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Baru Kota Pekanbaru* (Vol. 19, Issue 5).
- Yulianti, R. (2020). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Bojongmalang Kecamatan CimaragasKabupaten Ciamis). *JIPE: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 114–121.
- PERUNDANG-UNDANG**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai
- Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Daerah / Peraturan Walikota (Perwako) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur PKH